



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : Kd.11.11/4/PP.00/ 428 /2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN IJIN OPERASIONAL RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SUKOHARJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan pembukaan dan ijin operasional RA/BA untuk memperoleh status RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 28 : Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Keputusan Pemerintah No. 27, 28 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah, Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama No. 367 tahun 1993, tentang RA/BA;
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Propinsi, Kandepag Kab./Kota;
- Membaca : Membaca Surat Yayasan Al-Hilal Kartasura Nomor : AH/KS.02/04/2008, tanggal 15 Pebruari 2008 perihal Permohonan Ijin Pendirian Operasional RA Al-Hilal 3 Citran, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo Tentang Pemberian Pembukaan dan Ijin Operasional RA/BA di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sukoharjo
- Pertama : 1. Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Hilal Kartasura
2. Alamat : Citran Rt. 03/II Pucangan Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
3. Untuk : Membuka Penyelenggaraan Pendidikan Pra Sekolah Tingkat RA/BA
4. Nama RA/BA : Raudhotul Athfal (RA) Al-Hilal 3
5. Alamat : Citran Rt. 03/II Pucangan Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
6. Mulai Berdiri : 6 Mei 2007
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA/BA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MENCERAIHKAN
SATUAN FOTOCOPY SEMAL DENGAN ASLINYA
TANGGAL 4 - 8 - 2016

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SUKOHARJO



Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 11 April 2008

Kepala



Drs. H. Rasyidi Mashyur, MSI
NIP. 1950209302

Tembusan Yth.

- 1 Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama
- 2 Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo
- 3 Pengawas PAI Wil. Kec. Kartasura.